BAB II

Busana Muslimah Menurut Hukum Islam Perspektif Ulama Salaf dan Ulama Kontemporer

A. Busana Muslimah

1. Pengertian Busana Muslimah Menurut Ulama Salaf dan Ulama Kontemporer

Busana muslimah atau yang lebih dikenal dengan Pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujungrambut sampai ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki berserta segala pelengkapannya, seperti tas, sepatu,dan segala macam perhiasan atau aksesoris yang melekat padanya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jatidirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.[1]

Busana muslimah atau pakaian secara umum dipahami sebagai "alat" untuk melindungi tubuh atau "fasilitas" untuk memperindah penampilan dan untuk menutupi aurat. Tetapi selalin untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai "alat" komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandug simbol-simbol yang memiliki beragam makna.

Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalaha simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya.

Prinsip berpakaian dalam islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, kerena itu berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena demi kian dalam berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit [2]dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya.

Berpakaian berasal dari kata pakaian yang artinya suatu yang harus diperhatikan oleh laki-laki maupun perempuan. Sebab pakaian merupakan pelindung yang dibutuhkan oleh kesehatan. Pakaian merupakan penutup yang

---

[1] Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Maktabah at-Taifiqiyah, 2004), hal,471.
[2] Ibid 489

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.

Adapun pandangan ulama salaf tentang busana muslimah atau pakaian adalah untuk menutupi aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang dihalalkan dalam agama. Dan dianjurkan untuk berpakaian terbaik yang dimilikinya dengan tidak berlebihan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya:

> Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu bahwa Rasulallah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian." (HR. Muslim)[3]

Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

[3] Muslim bin al-Hajjāj, *Saḥīh Muslim*, vol. 2, (Riyad: Dar Ṭaibah, 2006), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Wahai anak cucu Adam Pakailah pakaian kalian yang indah pada setiap kalian ke masjid (Tempat ibadah) dan makanlah serta minumlah oleh kalian dan jangan pula kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang berlebih-lebihan."

Sedangkan pandangan ulama kontemporer mengenai busana muslimah yang dikutip dari buku karangan M. Quraish Shihab tentang *Jilbab* adalah "pakaian tertutp merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika pria menguasai dan memperbudak wanita." ada juga yang berkata, "Hijab yang bersifat meterial (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan wanita dalam kehidupan, politik, agama, akhlak dan lain-lain."[4]

[5]Berbeda lagi dengan pendapat syahrur yang menjelaskan bahwa pakaian tertutup yang kini dinamai *hijǎb* (jilbab) bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.

B. Aurat

1. Pengertian Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata *'araa*, dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan, dan

[4] M. Quraish Shihab, *jilbab pakaian wanita muslimah (pandangan ulama masa lalu & cendekiawan kontemporer),* cet 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 174.
[5] Ibid. 1175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memalingkan), a'wara (tampak lahit atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-a'wwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura'* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.[6]

Pendapat senada juga menyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.[7]

Berdasarkan pada makna kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah berupa perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari satu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

Kewajiban menutupi aurat ini diterangkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِى سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya:

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. al-A'raf: 26)

Dan Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya:

---

[6] Umar Badul Jabbar, Terjemah Bahsa Indonesia *AL Mabadi* Al-Fiqhiya, Pustaka Mampir, juz 1. 359.

[7] Ibid 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak diterima shalat seorang perempuan yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar (kerudung yang menutupi kepala)." (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Maka ayat dan hadits diatas menunjukkan wajibnya seorang muslim maupun muslimah untuk menutup auratnya, serta mengancam para wanita yang membuka auratnya kepada lelaki ajnabi dengan ancaman neraka. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mensyariatkan sesuatu karena ada maslahatnya dan melarang sesuatu tentu terdapat mafsadatnya.

2. **Batasan Aurat menurut Beberapa Madhab**

a. Batasan Aurat menurut Madzhab Shāfi'i.

Di dalam kitab *al-Muhadzdzab*, Imam al-Shairaaziy berkata:

> "Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan pusar dan lututnya sendiri bukan termasuk aurat. Hanya saja, sebagian madzhab kami berpendapat bahwa pusat dan lutut termasuk aurat. Yang benar adalah, keduanya bukanlah aurat. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khuduriy, bahwasanya Nabi saw bersabda, "Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan."[8]

Mohammad bin Ahmad al-Syasyiy, dalam kitab *Haliyat al-'Ulama* berkata;

> "Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Sedangkan lutut dan pusat bukanlah termasuk aurat. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Malik dalam sebuah riwayat dari Ahmad. Sebagian golongan dari kami berpendapat, bahwa pusat dan lutut termasuk aurat.. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan."[9]

---

[8] al-Shairazī, *al-Muhadzdzab* , juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub, 2007) , 64.

[9] al-Syaasyiy, *Haliyat al-'Ulama,* juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 2005) , 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab *al-Umm*[10] dinyatakan;

"Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan keduanya (pusat dan lutut) bukanlah termasuk aurat. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan."

Al-Dimyathiy, dalam kitab *I'aanat al-Ṭhaalibiin*, menyatakan;

"Setiap laki-laki merdeka maupun budak, wajib menutup antara pusat dan lututnya; berdasarkan hadits, "Aurat seorang Mukmin adalah antara pusat dan lututnya. Selain itu, juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqiy, " dan auratnya adalah antara pusat dan lutut." Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.[11]

b. Batasan aurat menurut Madzhab Hanbaliy

Di dalam kitab al-Mubadda', Abu Ishaq menyatakan;

"Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusar dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka ia tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad; berdasarkan sabda Rasulullah, "Seluruh badan wanita adalah aurat" [HR. Turmudziy, hasan shahih]. Dalam madzhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya di dalam sholat, seperti yang telah disebutkan. di dalam kitab al-Mughniy, dan lain-lainnya."[12]

Di dalam kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa:

"Sesungguhnya, apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Dengan ungkapan lain, apa yang ada diantara pusat dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak. Sebab, nash telah mencakup untuk

---

[10] Al-Syafi'iy, *al-Umm,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 89.
[11] *Ibid*, juz 1, 113.
[12] Abu Ishaq, *al-Mubadda',* juz 1, (Riyad: Dar Ṭaibah, 2006). 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Sedangkan pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa lutut termasuk aurat. Para ulama sepakat, bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam sholat, dan ia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, dimana para ulama berbeda pendapat, apakah ia termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat; seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika seorang wanita sholat, sedangkan kepalanya terbuka, ia wajib mengulangi sholatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat..Imam Malik, Auza'iy, dan Syafi'iy berpendirian; seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan sholat."[13]

c. Batasan Aurat menurut Madzhab Malikiy

Dalam kitab *Kifayaat al-Ṭhaalib*, Abu al-Hasan al-Malikiy menyatakan;

"Aurat laki-laki adalah mulai dari pusar hingga lutut, dan keduanya (pusar dan lutut) termasuk aurat. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.."[14]

Mohammad bin Yusuf, dalam kitab *al-Taaj wa al-Ikliil*, berkata;

"Adapun aurat laki-laki, menurut mayoritas ulama kami, adalah antara pusat dan dua lutut, sedangkan aurat budak perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan tempat kerudung (kepala). Untuk seorang wanita, boleh ia menampakkan kepada wanita lain sebagaimana ia boleh menampakkannya kepada laki-laki –menurut Ibnu Rusyd, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini-, wajah dan kedua telapak tangan."[15]

---

[13] Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy,* juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007). 349.
[14] Abu al-Hasan al-Malikiy, *Kifayaat al-Thaalib,* juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003). 215.
[15] Mohammad bin Yusuf, *al-Taaj wa al-Ikliil,* juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub, 2005). 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Batasan Aurat Menurut Madzhab Hanafiy

Abu al-Husain, dalam kitab *al-Hidayah Syarh al-Bidaayah* mengatakan;

> "Adapun aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Ada pula yang meriwayatkan bahwa selain pusar hingga mencapai lututnya. Dengan demikian, pusar bukanlah termasuk aurat. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'iy ra, lutut termasuk aurat. Sedangkan seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan."[16]
>
> Dalam kitab *Badaai' al-Ṣanaai'* disebutkan;
>
> "Oleh karena itu, menurut madzhab kami, lutut termasuk aurat, sedangkan pusar tidak termasuk aurat. Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'iy. Yang benar adalah pendapat kami, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Apa yang ada di bawah pusar dan lutut adalah aurat." Ini menunjukkan bahwa lutut termasuk aurat."[17]

C. Hijab

1. Definisi Hijab

Hijab dalam bahasa Arab artinya ialah tabir, tirai atau dinding, juga digunakan dengan arti kata pelindung wanita Islam dari pandangan laki-laki *ajnabi.*[18] Rasulullah saw. telah menerangkan bahwa wanita adalah aurat yang harus dilindungi.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُوْرَةٌ

---

[16] Abu al-Husain, *al-Hidaayah Syarh al-Bidayah,* juz , (Riyad: Dar Ṭaibah, 2006). 43.
[17] al-Kaasaaniy, *Badaai' al-Shanaai'*, juz 5, (Mesir: Dar Thaha, 2006). 123.
[18] Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab; Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw*, (Jakarta: Citra Risalah, 2008), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam mendefiniskan *jilbab*, banyak kesalahpahaman di tengah masyarakat Islam. Tak sedikit orang menyangka bahwa *jilbab* adalah kerudung. Padahal tidak demikian*, jilbab* bukanlah kerudung.

Menurut Al-Kamal ibnul Humam dalam bukunya Abdul Halim Abu Syuqyah yang berjudul *kebebasana wanita,* dia berkata dalam *syarah al-Hidayah* bahwa, " Tak diragukan lagi tentang keberadaan wanita sebagai aurat jika didasarkan pada sabda Nabi saw., ' wanita itu adalah aurat dengan diperbolehkan mengeluarkan sebagiannya sebagai cobaan (ujian) dengan menampakkan, yaitu menampakkan kedua kaki karena dalam cobaan (kerepotan). Artinya, cobaan yang mengharuskan mereka menampakkan kedua kaki. Disebutkan pula dalam *Al-Ikhtiyar,* ' Bila terbuka lengannya maka sahlah shalatnya karena ini termasuk perhiasan luar, yaitu gelang. Dan adakalanya ia perlu membukanya untuk bekerja, tetapi menutupnya adalah lebih utama."[19]

Meneruskan pembahasan dalam penggalan ayat Al-Qur'an diatas surat An-Nur ayat 31, bahwa kerudung disebut dengan istilah *khimar* (jamaknya: *khumur*), bukan *jilbab*. Allah SWT berfirman:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ

Artinya:

[19] Abdul Halim Abu Suqqyah, *kebebasan wanita,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). Hal.29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ...." (Q.S. An-Nur: 31)[20]

Adapun makna jilbab, bisa kita peroleh dari firman Allah yang terdapat dalam ayat berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)[21]

Ayat di atas menjelaskan bahwa arti jilbab ketika Al-Qur'an diturunkan adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang dipakai sebagai lapisan kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita.

Menurut Imam ath-Thabari dalam bukunya Abdul Halim Abu Syuqqyah yang berjudul *kebebasan wanita* menafsirkan ayat diatas dengan mengatakan, "Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya saw., 'Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri orang mukmin, janganlah kamu menyerupai wanita-wanita budak dalam berpakaian.[22] Pendapat yang senada Imam Malik berkata mengenai

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).
[21] Ibid.
[22] Abdul Halim Abu Suqqyah, *kebebasan wanita,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). Hal.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak yang melakukan shalat dengan tidak mengenakan kain penutup kepala, itu adalah sunnahnya.

2. Hijab Dalam Hukum Islam

Dalam islam, Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum wanita mengenakan jilbab untuk menutup aurat mereka. Juga memperingatkan mereka dari dandanan yang berlebihan, melembutkan atau mendayu-dayukan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahram ketika sedang berbicara, dan menyuruh mereka menundukkan pandangan[23]. Allah berfirman:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣

Artinya:

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Q.S. Al-Ahzab:32-33)[24]

Ayat ini adalah petunjuk yang nyata dan dalil yang pasti akan wajibnya berhijab dan menutup aurat serta haramnya bertbarruj dan membuka hijab.

[23] Shalih bin Ibrahim al-buhaili, *untukmu para muslimah,* (tinta medina solo cet-1 tahun 2014), hal.118.
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa Allah melarang istri-istri Nabi sebagai Ummahatul Mukminin untuk melembutkan suara saat berbicara dengan para sahabat atau lawan jenis. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, tidak timbul keinginan berbuat zina dan tidak terdorong untuk melakukannya. Disamping itu agar tidak menimbulkan dugaan bahwa gaya bicara yang lembut menunjukkan kecocokan hatinya.[25] Mereka juga diperintahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah dan dilarang untuk berdandan dan bertingkah laku seperti orang jahiliah. Tingkah laku jahiliyah yang dimaksud adalah memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupi. Hal ini karena aurat dapat memicu kerusakan serta fitnah yang sangat besar dan berbahaya di muka bumi. Hal ini Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا
يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ
أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ
يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ
إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Artinya:

[25] Ibid.119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. An-Nur:30-31)[26]

Ayat diatas memerintahkan wanita-wanita yang beriman supaya menahan pandangan mereka, dan melarang menampakkan aurat dan perhiasan mereka. Sebab, melihat dapat menjerumuskan pada prbuatan zina dan pandangan ini adalah faktor terkuat untuk zina. Dalam syari'at islam terdapat sebuaha kaidah bahwasannya jalan untuk mencapai ketaatan adalah ketaatan, sedangkan jalan untuk mencapai hal yang haram adalah keharaman. Memandang dapat menimbulkan syahwat di dalam hati, sedangkan syahwat sendiri dapat menimbulkan musibah, bencana dan kesedihan. [27]Oleh karena itu, laki-laki ataupun wanita muslim dan beriman hendaknya menahan pandangan mereka sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah dan Rasulullah saw. Hal ini juga sebagai tindakan untuk mencari keselamatan, menjaga

[26] Ibid.
[27] Shalih bin Ibrahim al-buhaili, *untukmu para muslimah,* (tinta medina solo cet-1 tahun 2014), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan dan akhlak, serta untuk menjaga masyarakat dari penyebab kejahatan dan kerusakan.[28]

Menurut zaitun Subhan dalam bukunya *menggagas fiqih pemberdayaan perempuan* mengatakan Para ulama fiqh telah memberi pandangan yang bisa disimpulkan kedalam dua kategori, kategori yang *pertama* adalah perempuan hanya boleh membuka wajah dan kedua pergelangan tangan, kecuali dalam keadaan tertentu sebagai mana pandangan imam Abu Hanifah. Dan kategori yang *Kedua* adalah alasan utama menutupi tubuh perempuan adalah untuk menghindari gangguan (fitnah) dan malapetaka.[29]

Wan Muhammad bin Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul *hijab (Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw)* menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat:

إِلَّامَا ظَهَرَمِنْهَا

Artinya:

"... kecuali yang (biasa) nampak daripadanya ..."

Ibnu Mas'ud r.a., Ibrahim an-Nakha'i, dan Hasan al-Bishri rah.a. menafsirkannya sebagai pakaian luiar yang dikenakan wanita untuk menutup perhiasannya, atau mereka menafsirkannya sebagai kain penutup wajah. Sebagian ulama tafsir lainnya seperti Ibnu Abbas, Mujahid, 'Atha', Ibnu Umar, Anas, adh-Dhahhak, Said ibnu Jubair, al-Auza'i, dan yang lain mengatakan bahwa yang dikecualikan adalah wajah dan dua telapak tangan,

[28] Ibid.123.
[29] Zaitun Subhan, *menggagasa fiqh pemberdayaan perempuan,* el kahfi (Jakarta: cet 1 januari tahun 2008), hal.187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk cincin, inai, celak, dan sesuatu yang lain yang dipakai sebagai perhiasan.[30]

Sedangkan menurut 4 madzhab berbeda pendapat dalam menafsirkan pada ayat diatas . Madzhab Hanafi menafsirkannya sebagai tempat perhiasan yang dzahir adalah muka dan telapak tangan, Madzhab maliki menafsirkannya membagi dua dalam kitab Kifayaat al-Thalib, Abu Hasan al-Malikiy menyatakan."Aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan Aurat budak wanita sama dengan aurat lelaki, yaitu antara pusar dan lutut. Madzhab Syafi'i menafsirkannya Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan, baik telapak tangan bagian belakang atau bagian dalam yang meliputi ujung jari hingga pergelangan tangan. Madzhab Hambali menafsirkannya Aurat wanita menurut Hanabilah adalah seluruh tubuh kecuali muka.[31]

Dikutip dari Tafsir Al-Misbah juz 9 karangan M. Quraish Shihab menafsirkan penggalan ayat diatas yang dimaksud dengan hiasan dibagi menjadi tiga:

Pertama: memahami kata *illă* dalam arti *tetapi,* merupakan istilah bahasa Arab *istisnă munqathi' artinya* yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya dan bermakna: "Janganlah mereka menampakkan

[30] Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab; Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw*, (Jakarta: Citra Risalah, 2008), 37-38.
[31] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz 1,* Damaskus: Darul Fikr,2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak sengaja- seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.[32]

Kedua: penggalan ayat yang dimaksud mengandung lebih kurang: "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Akan tetapi jika nampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa."[33]

Ketiga: memahami firman-*Nya* "*kecuali apa yang tampak"* dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keeterbukaannya sehingga harus tampak.* Dalam artian kebutuhan disini menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup.[34]

Sedangkan maksud kerudung dalam Surat an-Nur ayat 31 adalah kain yang menutupi kepala. Kata dada juga meliputi leher. Dengan demikian, kerudung itu wajib menutupi kepala, leher, dan dada. Inilah batas bagian atas dari hijab. Sedangkan batas bagian bawah ketika berhijab adalah perhiasan kaki. Perhiasan kaki dalam ayat tersebut adalah gelang-gelang kaki. Karena para wanita menutupi tubuh mereka sampai ke kaki, maka mereka mengentakkan kaki untuk menunjukkan perhiasan yang ada di balik pakaian yang menutupi pergelangan kaki mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita harus menutupi kaki mereka sampai tumit.

Aspek lain Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* menceritakan hadist tentang aurat wanita namun sanad

---

[32] M. Quraish Shihab , Tafsir Al-Misbah juz 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.329.
[33] Ibid.329
[34] Ibid.330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadistnya *dhaif*, dikisahkan ketika Asma' binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah dengan pakaian tipis[35], beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَّاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يَا اَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُرَى مِنْهَا اِلَّا هَذَا وَهَذَا وَاَشَارَ اِلَى وَجْهِهِ وَ كَفَّيْهِ

Artinya:

Dari 'Aisyah R.A berkata : Bahwa Asma' binti Abi Bakar memasukkan kepada Rasulullah kepadanya pakaian *Raqqaq,* "Wahai asma'! wanita yang sudah berhaid harus menutupi seluruh tubuhnya, kecuali ini dan ini". Sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud)[36]

Masih dalam buku yang sama, dituliskan bahwa Aisyah pernah bercerita:

عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

Artinya:

Dari 'Aisyah R.A berkata: "Wanita-wanita pada masa Rasulullah mengikuti shalat subuh dengan menutupi seluruh tubuh mereka. Setelah selesai shalat, mereka segera kembali ke rumah-rumah mereka sebelum hari menjadi terang, sehingga mereka tidak terlihat oleh siapa pun." (HR. Bukhari dan Muslim)[37]

---

[35] Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Maktabah at-Taifiqiyah, 2004), hal, 52.

[36] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* vol. 26, (Beirut: Dar al Fikr, 2007). 227.

[37] Bukhāri, kitab Shalat, Bab-bab Waktu-waktu Shalat, Bab Waktu Shalat Fajar, juz 2. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cerita-cerita tentang ketaatan para wanita Anshar ini menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat Islam menerjemahkan tuntunan-tuntunan Allah ke dalam tingkah laku dan praktik nyata. Rasulullah bersabda:

عَنْ آنَسٍ ابْنِ عَمْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ " مَنْ جَرَ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اِلَيْهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Dari Anas Bin Umar aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa menyeret pakaiannya untuk menyombongkan diri, Allah tidak akan pernah memandangnya pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim)[38]

Dari hadits diatas tampaknya beberapa wanita pada zaman Nabi biasa memanjangkan pakaian mereka dan menyeretnya untuk menyombongkan diri. Rasulullah melarang perbuatan ini dan menetapkan bahwa mereka boleh memanjangkan pakaiannya sepanjang satu jengkel dari mata kaki. Tetapi Ummu Salamah khawatir kaki-kaki mereka akan terlihat. Maka Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk memanjangkan pakaian sepanjang satu hasta.

Dapat disimpulkan bahwa wanita harus menghindari dari dua hal yang sama-sama buruk, yaitu memanjangkan pakaiannya hingga menyapu jalan dan memperlihatkan bagian kakinya.[39]

Bahkan suatu hari, istri Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu 'Auf bertanya kepada Ummu Salamah, "Aku sering berjalan di tempat-tempat yang kotor. Bagaimana mungkin aku memanjangkan pakaianku?"

Ummu Salamah menjawab, "Rasulullah saw. Bersabda:

---

[38] Ibid, 93
[39] Ibid, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَطْهُرُهُ مَا بَعْدَهُ

Artinya:

"Pakaian itu akan dibersihkan oleh apa yang mengenainya setelah kotoran itu." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Syafi'i. Malik dan Darimi)[40]

3. **Syarat-Syarat Busana Muslimah**

Islam tidak menetapkan pakaian tertentu untuk wanita tetapi harus mengikuti panduan syara' seperti berikut ini:

1) Hendaklah menutup aurat sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2) Boleh berfungsi sebagai perhiasan tapi yang tidak mencolok, sesuai dengan pengertian umum pada surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 33 yang menjelaskan bahwa pakaian itu tidaklah menampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak dan jangan berhias seperti orang-orang jahiliah. Juga dalam sabda Nabi saw.

عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَتْنِي أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى اِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا وَأَمَةٌ اَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ

[40] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Dari Khaiwah Bin Syuraih berkata, Abu Hani' mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya Ali Umar Bin Malik berkata dan dari Fadholah Bin Ubaid dan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda :"Jangan bertanya kepadaku tentang tiga orang: orang yang meninggalkan jamaah umat Islam, menentang pemimpinanya, lalu mati dalam keadaan ingkar; budak yang keluar dari majikannya kemudian mati; istri yang ditinggal pergi oleh suami yang selalu menafkahinya dan dia masih sibuk berhias. Jangan tanya aku tentang mereka!" (HR. Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, dan Thabrani)[41]

3) Tidak terbuat dari kain tipis (transparan)

Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَ

Artinya:

Zuhair bin Harb mengabarkan kepadaku dan Jarir juga mengabarkannya dari Suhail, dari Ayahnya, dari ayah hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang (memakai pakaian minim atau transparan), yang berjalan dengan sombong dan genit, kepala mereka berlenggak-lenggok seperti kepala unta yang panjang lehernya; mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan menikmati aromanya, padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian." (HR. Muslim, Ahmad, dan Baihaqi)[42]

[41] Ibid. 60
[42] Muslim bin al-Hajjāj, *Saḥīh Muslim*, vol. 2, (Riyad: Dar Ṭaibah, 2006), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak ketat dan mencetak bentuk badan.

Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ اُسَامَةِ بِنْ زَيْدٍ قَالَ: كُسَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْتِيَّةً كَثِيْفَةً– كَانَتْ مِمَّا اَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيْ– فَكُسُؤْتُهَا اِمْرَأَتِيْ, فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَالَكَ لَاتَلْبِسْ الْقِبْطِيَّةَ"؟ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ كُسُؤْتُهَا اِمْرَأَتِيْ,فَقَالَ: "مِرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةٍ فَإِنِّيْ اَخَافَ أَنْ تَصْفَ حَجْمَ عَظَامِهَا"

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid pernah berkata, Rasulullah saw. pernah memberiku baju qubtiyah tebal yang dihadiahkan kepada beliau oleh Dihyah al-Kalbiy. Baju itu pun lalu kuberikan kepada istriku. Rasulullah bertanya kepadaku, “Mengapa tidak kamu pakai kain qibtiyah itu?” aku menjawab, “Baju itu kupakaikan pada istriku.” Lalu beliau bersabda, “Perintahkan istrimu untuk memakai baju dalam ketika memakai baju qubtiyah tersebut, sebab aku khawatir baju qubtiyah (press body) itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya (lekuk tubuhnya).” (HR. Ahmad)[43]

5) Tidak menyerupai busana laki-laki, sesuai dengan sabda Rasulullah,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنَا عَمْرُو بِنْ حَوْشِبُ رَجُوْلٌ صَالِحٌ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو بِنْ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُوْلِ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنْ عَمْرُو بِنْ الْعَاصِي وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَامِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَامَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya:

[43] Imam Ahmad, *Musnad al-Anshar* dari Abu Dzarr al-Ghiffari, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005),. 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Abdur Razaq berkata kepadaku : Umar Bin Hausib adalah seorang laki-laki yang baik, Umar Bin Dinar dari ‘Atho dari seorang laki-laki dari daerah hudzail berkata kepadaku : aku melihat Abdullah Bin Umar Bin ‘Asyi ditempat beribadahnya di Masjidil Haram dia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tidak termausk golongan kami, para wanita yang menyerupai laki-laki dan para lelaki yang menyerupai kaum wanita.”(HR. Ahmad)[44]

6) Tidak menggunakan bahan yang bersimbol selain Islam.

sebuah riwayat dari Ummu Abdirrahman bin Udzainah, dia berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي يَزِيْدِ قَالَ اَبُوْ هِشَامِ بِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي دِقْرَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ أُذَيْنَةِ قَالَتْ كُناَّ نَطُوْفُ بِالْبَيْتِ مَعَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَرَأَتْ عَلَى اِمْرَأَةٍ بُرْدًا فِيْهِ تَصْلِيْبٍ فَقَالَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِطْرَحِيْهِ اِطْرَحِيْهِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قُضْبِهِ

Artinya:

Abdullah mengabarkan kepada kami dan abu yazid berkata dari Abu Hisyam Bin Muhammad berkata : Diqrah Abdur Rahman Bin Udzainah berkata :“Dulu kami pernah berthawaf di ka’bah bersama Ummul Mukminin (Aisyah), lalu beliau melihat sseorang wanita mengenakan burdah yang terdapat salib. Ummul Mukminin lantas mengatakan,

[44] Ibid, vol. 2, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Buanglah ia, buanglah ia. Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika melihat semacam itu beliau mengguntingnya." (HR. Ahmad)[45]

7) Tidak dikenakan untuk tujuan popularitas

Ketika seorang muslimah memilih pakaian, hendaknya ia memilih pakaian yang bukan untuk mencari ketenaran atau popularitas, atau di dalam fikih dikenal dengan pakaian *syuhrah*[46].

Riwayat dari Abdullah bin 'Umar, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِى ابْنَ عِيسَى – عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – قَالَ فِى حَدِيثِ شَرِيكٍ يَرْفَعُهُ – قَالَ مَنْ لَيْسَ ثَوْبِ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مُذْلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا

Artinya:

Muhammad Bin Isa mengabarkan kepada kami, Abu 'Awanah mengabarkan kepada kami dari Usman Bin Abi Zur'ah dari Muhajir As-Syami dari Ibnu Umar berkata dalam kisahnya: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)[47]

---

[45] Ibid, vol. 6, 140.

[46] Pakaian *Syuhrah* adalah pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kumuh sehingga terlihat sebagai orang yang *zuhud.* Atau bisa juga diartikan sebagai pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan tidak digunakan di zaman itu, atau istilah orang jawa *nyeleneh* atau *seje* (tidak umum dan sangat aneh).

[47] ImamAbī Dāwud, dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pendapat Ulama Kontemporer

1. Pandangan Ulama Salaf Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Tentang Hijab

Islam adalah agama universal yang memiliki makna menampakkan ketundukan dan melaksanakan syariah serta menetapi apa saja yang datang dari Rasulullah. Semakna dengan hal ini, Allah juga memerintahkan umat Islam agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Yakni, memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya. Pun mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang.

Namun, dewasa ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah dalam masalah jilbab. Hal ini tampak dari banyaknya kaum muslimah yang tidak mempraktikkan syariat ini dalam keseharian mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai muslimah sehingga sulit dibedakan mana yang muslimah dan non-muslimah.

Fenomena tersebut bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, keraguan, ataupun terbelenggu dalam hawa nafsu. Menyusuri wanita-wanita muslim, pada awal islam di madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian oleh wanita-wanita pada umumunya. Ini termasuk wanita-wanita tunasusila atau hamba sahaya.[48]

Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher mereka mudah terlihat. Dan tidak jarang yang melilitkan jilbab mereka ke belakang. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang munafik untuk menganggu wanita-wanita dan termasuk wanita mukminah. Dan ketika mereka di tegur menyangkut gangguannya terhadap mukminah mereka berkata: ”kami kira mereka adalah hamba sahaya“.

Ini disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita mukminah tidak terlihat dengan jelas. Oleh karena hal inilah turunlah surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

---

[48] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2004), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. al-Ahzab: 59)[49]

Dalam menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab memiliki pandangan sendiri manyatakan bahwa Allah tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab. Pendapatnya tersebut ialah sebagai berikut:

"Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah "Hendaklah mereka mengulurkannya." Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: *"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya."*[50]

Jilbab adalah baju kurung yang longgar yang harus dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Kemudian juga di turunkan ayat yang memperjelas lagi cara menutup aurat yang benar yaitu surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

---

[49] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).

[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), cet I, vol. 11, hal. 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ
إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي
ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ
لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Artinya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. an-Nur: 31)[51]

Larangan menampakkan hiasan yang dikecualikan dalam ayat di atas menyita perhatian beberapa ulama tafsir. Mereka menyatakan bahwa hiasan adalah segala sesuatu yang memperelok, baik pakaian, emas dan semacamnya. Pakar tafsir al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa Ulama besar Said bin Jubair, Atha dan Al-Auzaiy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanyalah wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang di pakainya.[52]

[51] Ibid
[52] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Muhammad Ali as Sais, Guru Besar, Universitas Al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah al-Azhar, bahwa abu Hanifah mengajukan bahwa alasan ini lebih menyulitkan dibanding dengan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pendesaan yang ketika itu sering kali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Para pakar abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.

2. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Hijab

A. Pandangan Quraish Shihab Tentang Hijab

Berbeda dengan Quraish Shihab yang mengemukakan pendapat yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hijab. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa Al-Quran tidak menentukan secara tegas dan rinci tentang batas-batas aurat, sehingga hal itu dianggap sebagai masalah *khilafiyah*.[53]

Batasan Aurat Menurut Quraish Shihab

Dikutip pada saat tayangan tanya jawab di stasiun Metro TV Quraish Shihab mengatakan :

> "pada prinsipnya, dalam mendidik anak yang penting adalah keteladanan. Quraish Shihab tidak mau memaksakan kehendak. Sebagai orang tua beliau hanya memberi rambu agama. Termasuk dalam hal berpakaian. Dari semua putrinya, yang memakai jilbab hanya Najla. Yang penting pakaian itu harus terhormat."[54]

---

[53] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), cet I, vol. 11, hal. 321

[54] http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/219425534/Quraish-Shihab-Si-Pengubah-Dunia diakses pada tgl 5 mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Quraish Shihabpun menganggap Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi. Sedangkan hadist yang merupakan rujukan untuk pembahasan tentang batas aurat terdapat ketidaksepakatan. Ada yang bilang aurat itu seluruh badan kecuali mata, ada yang bilang juga seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang berpendapat, yang penting muslimah itu memakai pakaian terhormat. Kesimpulannya, ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat wanita bersifat zhanny yakni dugaan. "silahkan pilih, maunya yang mana."

Tafsir *Al-misbah* karangan Quraish Shihab tentang ayat-ayat hijab banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Thahir bin Asyur dan Muhammad Said Al-Asymawi, dua tokoh berpikiran liberal asal Tunis dan Mesir, yang berpendapat bahwa jilbab adalah produk budaya Arab. Muhammad Thahir bin Asyur seorang ulama Besar Tunis yang juga di akui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam Maqashid Al-Syariah sebagai berikut yang artinya:

"Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk di paksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahka tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu."[55]

Bin Asyur kemudian memberikan beberapa contoh dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab. Dia menilai bahwa itu merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang arab . Sehingga bangsa-bangsa lain yang

[55] Ibid,.179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengunakan jilbab tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini.[56]

Sedangkan Asymawi menulis sebuah buku yang berjudul *Kritik Atas Jilbab,* yang diterbitkan oleh Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, April 2003, editor Nong Darol Mahmada, seorang aktivis liberal. Pandangan yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib ditegaskan dalam buku ini.

Bahkan Asymawi dengan lantang berkata bahwa hadits-hadits yang menjadi rujukan tentang pewajiban jilbab atau *hijab* itu adalah hadis *ahad* yang tak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Buku ini, secara blak-blakan, mengurai bahwa jilbab itu bukan kewajiban. Bahkan tradisi berjilbab di kalangan sahabat dan tabi'in, menurut Asymawi, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama.

Menurut Asymawi, *illat* hukum pada ayat ini (Al-Ahzab ayat 59), atau tujuan dari penguluran jilbab adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, supaya tidak terjadi kerancuan di antara mereka. Illat hukum pada ayat di atas, yaitu membedakan antara orang-orang merdeka dan hamba sahaya kini telah tiada, karena masa kini sudah tidak ada lagi hamba sahaya.

Dengan demikian, tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus budak, maka ketetapan hukum yang dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasar syariat agama. Demikian

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Muhammad Said Al-Asymawi sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab.[57]

Berpegang pada kedua pendapat di atas Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab merupakan adat istiadat dan produk budaya Arab. Dan menurutnya, dengan mengutip perkataan Muhammad Thahir bin Asyur, bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang menyatakan bahwa Allah tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab. Pendapatnya tersebut ialah sebagai berikut: "Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini.

M. Qurais Shihab menyimpulkan. Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih.

Namun pada saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Al-Quran tidak menyebut batas aurat, para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

[57] Ibid.325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar, pendapat Quraish Shihab dapat disimpulkan dalam tiga hal. *Pertama*, menurutnya jilbab adalah masalah khilafiyah. *Kedua*, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi dan bahwa Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat. *Ketiga*, ia memandang bahwa perintah jilbab itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab daripada kewajiban agama. Oleh karena itu Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak wajib wanita muslimah memakai jilbab. Akan tetapi kembali kepada kesadaran masing-masing perempuan, untuk memahami bahwa jilbab akan menjaga dirinya dan keluarganya serta hikmah yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id